



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga  
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK.440/Menhut-II/2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 Tanggal 20 Agustus 2010  
Luas : ± 128.030 Ha  
Tanggal Penilaian : 23 – 30 Juli 2018

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 13 Agustus 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 28 Agustus 2018

**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT DASA INTIGA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)  
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)  
Raditya Wicaksono (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. H. Artamur

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dasa Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.475/Menhut-II/2010, tanggal 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Kuatan – Sungai Hyang,  
Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,  
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Jalan KP Tendean No.158, Banjarmasin.  
Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289,
- Kantor Cabang : APL Tower Lantai 16 Unit T1, Jalan Letjen S.  
Parman Kav 28, Jakarta Barat, Telp. (021)  
3505380, Fax. (021) 28901252
- : Jalan Bakut No 10A Palangkaraya, Telp. (0536)  
3229020, fax (0536) 3222827
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289

- f. Pengurus : Komisaris Utama : Fredy Purnama Surya  
 Komisaris : Hasbi Simatupang  
 Direktur Utama : Ir. H. Eko Purwanto  
 Direktur : H. Janta Effendy
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-004
- h. Masa berlaku S-PHPL : 13 Agustus 2022

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 Juli 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Dasa Intiga dalam satu tahun terakhir.
	23 Juli 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Dasa Intiga dalam satu tahun terakhir.
	30 Juli 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2018 Base camp PT Dasa Intiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 PHPL di PT Dasa Intiga</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 28 Juli 2018 Base camp PT Dasa Intiga dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	28 Juli 2018 Base Camp PT Dasa Intiga	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	21 Agustus 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Dasa Intiga dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	Baik	
<p>Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga dapat menunjukkan kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA yaitu SK Addendum Perpanjangan II Nomor SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 jo Nomor SK.440/Menhut-II/2009 tanggal 29 Juli 2009 semula luasnya ±131.850 Ha berkurang menjadi seluas ±128.030 Ha PT Dasa Intiga telah melakukan pengembangan usaha pengolahan hasil hutan kayu didalam areal kerja dikelola Divisi Veneer, kegiatan industri telah mendapat SK IUIPHHK-Primer Nomor 10/1/IUPHHK/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Kepala BKPM a.n. KemenLHK dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kapasitas produksi veneer 5.900 M3 dan sawn timber 5.900 M3. IUIPHHK-Primer PT Dasa Intga-Divisi Veneer telah bersertifikat SLK Nomor: 012/BWI-SLK/2017 dari LVLK PT Borneo Wijaya Indonesia LVLK-023-IDN. Administrasi tata batas areal kerja PT Dasa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Intiga sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah temu gelang lengkap di kantor base camp.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Dasa Intiga telah merealisasikan seluruh tata batas areal di lapangan (temu gelang) sepanjang 309.619,69 meter (100%). Bukti legitimasi batas lengkap terdapat pada masing-masing lampiran Buku Laporan Tata Batas di kantor Base Camp Hyang, yaitu BATB masing-masing terdiri dari jenis BA penetapan titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA. telah mengajukan permohonan pengukuhan/penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA melalui surat Nomor 10/DI-JKY/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 ditujukan kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja PT Dasa Intiga berbatasan dengan IUPHHK-HA lainnya dalam satu tahun terakhir berdasarkan laporan patroli batas, pemeliharaan trayek batas dan informasi dari BPHP, BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi, diketahui pada seluruh segmen trayek batas areal kerja tidak ada konflik batas dengan pihak lain. Eksistensi batas areal kerja dilapangan sesuai hasil uji petik dengan kondisi rambu jelas. Dalam rangka meningkatkan eksistensi areal kerjanya, pemegang izin telah mengetahui terbentuknya KPHP dan siap berkoordinasi dan bersinergi dengan KPHP Kapuas Hulu.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	N/A	Berdasarkan overly antara peta working area (WA) Lampiran SK.475/Menhut-II/2010 luas ±128.030 Ha. merupakan addendum 1 SK.475 tahun 2010) dengan Lampiran Peta KHP Kalimantan Tengah sesuai SK Permenhut. Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012. Pada seluruh arel kerja PT Dasa Intiga terdapat perubahan menjadi HPT seluas 694 Ha., HP seluas 104.529 Ha., HPK seluas 19.565 Ha. dan APL seluas 3.182 Ha. Terhadap perubahan fungsi hutan tahun 2012 tersebut telah dituangkan dalam dokumen perencanaan Revisi-1 RKUPHHK-HA 2012-2021 SK Persetujuan dari KemenLHK. Nomor SK.1006/MenLHK-KPHL/UHP/PHPL/1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016. GANIS-Kurpet. pemegang izin sudah melakukan overly keberadaan areal indikatif

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PIAPS dan TORA.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Didalam areal kerja PT Dasa Intiga terdapat pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPKH sektor pertambangan, distribusi listrik, jaringan telkom, kebun sawit dan pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Pemegang izin khususnya bagian perencanaan hutan perlu segera melakukan identifikasi seluruh jenis penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan mencakup seluruh areal kerja dan hasilnya dilaporkan ke Dirjen. PHPL.
<b>Indikator 1.2.</b> <b>Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pada SK persetujuan Revisi-1 RKUPHHK-HA 2012-2021 SK Persetujuan dari KemenLHK. Nomor SK.1006/MenLHK-KPHL/UHP/PHPL/1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin PT Dasa Intiga dan kepada masyarakat setempat. Masing-masing kegiatan sosialisasi tercatat dalam dokumen Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi PT Dasa Intiga secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKU 2012-2021 halaman I-7, 8 dan 9 sebanyak 15 point. penerbitan RKT 2018 merupakan realisasi tahun ke 6, berdasarkan hasil review RKT merupakan target RKT murni, selanjutnya perlu mempertahankan penerbitan target RKT murni hingga tahun 2021. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sasaran strategis pemegang izin telah menyusun SOP yang dalam implementasinya masih sangat perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai dari bagian produksi, ekologi, sosial dan VLK.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan</b>	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>		
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Sedang	<p>PT Dasa Intiga baru memenuhi sebagian kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R), namun jumlahnya secara kumulatif baru mencapai 16/27 orang (59,26%) atau kurang dari 60%.</p>
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Sedang	<p>PT Dasa Intiga secara kumulatif telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khususnya GANIS-PHPL dengan persentasi baru mencapai 16/27=59,26% dari kebutuhan minimal yang wajib dipenuhi sesuai Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Pedoman Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. PT Dasa Intiga wajib merencanakan DIKLAT GANIS-PHPL sesuai kekurangan jenis kualifikasi GANIS-PHPL (Canhut.=3 org., Nenhut.=3 org., dan Binhut.=5 org.) seluruhnya sebanyak 11 orang. Pemegang izin telah merencanakan Diklat sesuai kekurangannya dan menyampaikan data evaluasi kekurangan GANIS PHPL ke BPHP Pangkaraya, tetapi tidak mendapatkan peserta sesuai undangan Diklat. GANIS PHPL dan kekurangan jumlah GANIS-Canhut, Nenhut dan Binhut.</p>
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Baik	<p>PT Dasa Intiga dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan Laporan Bulanan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia (TKWNI) dan Daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan, kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Lembaga Kerja Sama Bipartit, P2K3 dan Jaminan Kesehatan BPJS. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja pemegang izin tidak ada kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak dan menjadi sanksi bagi perusahaan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Struktur organisasi operasional dan job description PT Dasa Intiga ditetapkan sesuai SK. Direksi. PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan unit kerja operasional yang dipimpin pejabat teknis setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang secara khusus menangani operasional kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial dan terdapat rangkap jabatan, jabatan kosong dan jobdescription Staf Admin Logpond, Staf Dokumen, Staf Scaller perlu disesuaikan dengan Permenhut P.43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Perdirjen P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 Jo P.17/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki perangkat keras pendukung terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM) komponen/subsistem SI-PHPL berbasis jaringan internet, keberadaan jaringan internet yang menjamin PUHH sesuai simpul angkutan kayu PT Dasa Intiga dalam rangka memastikan setiap angkutan kayu telah disertai dokumen angkutan kayu pada setiap simpulnya. Keberadaan perangkat lunak internal yang ditetapkan sendiri sesuai kebutuhan untuk pengumpulan pengolahan data, penyajian informasi bahan pengambilan keputusan sudah memadai. Perangkat lunak eksternal dari KemenLHK yang telah diterapkan PT Dasa Intiga adalah aplikasi SI-PUHH sejak tahun 2009, e-Monev Laporan Kinerja PHPL (SI-PHAO), SIMPONI (link PNBPN Online) dan Cruising Data Pohon dalam rangka terselenggaranya SI-PHPL secara optimal telah diimplementasikan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Dasa Intiga memilih model pengawasan internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		organisasinya. Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan oleh tim SPI secara umum perlu memastikan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL TPTI dan TPTJ oleh penanggung jawab secara struktural telah dilaksanakan sesuai standar PHPL dan VLK skema KemenLHK. dan secara khusus meningkatkan fokus pemeriksaan pada bagian pemanenan dan PUHH.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2017 terdapat 24 temuan (problem), berdasarkan dokumen monev. yang dibuat perusahaan disebut Lembar "Tindak Lanjut Corective Action Hasil Audit Internal". Berdasarkan bukti tindakan koreksi oleh manajemen berbasis monev. tingkat keterlaksanaannya sudah mencakup seluruh problem, terdapat bukti adanya umpan balik berupa disebut embur "Tindak Lanjut Corective Action Hasil Audit Internal" berisi uraian problem, uraian akar masalah, rencana tindakan perbaikan (correntive action), Rencana tindakan pencegahan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebagan Blok RKT TPTI dan TPTJ (silin) tahun 2018, mencakup penetapan status sebagai Desa Binaan dan Lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat khususnya Desa Buhut Jaya. Dengan demikian verifier 1.5.1 bernilai Baik.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Penataan batas areal kerja PT Dasa Intiga telah mencapai temu gelang dilapangan pada tahun 2013, pada proses tata batas areal kerja terdapat bukti persetujuan (100%) dari seluruh pihak pada BATB tahun 1977, 1979, 1993, 1998, 2000, 2009, 2011 dan terakhir dibuat pada tahun 2013 yang tergabung dalam Painitia Tata Batas (PTB).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT Dasa Intiga tahun 2017 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar 86,36 % dari masyarakat binaan Desa Batapah, Buhut Jaya, Merapit, Karukus, Manis, Barunang dan Lemo I.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT Dasa Intiga baru mencapai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		persetujuan 7/14 = 50,00 % dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 12 Desa masyarakat setempat didalam dan sekitar areal kerja yang berpotensi memiliki akses pada lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, maka pemegang izin perlu menambahkan persetujuan sebanyak 7 Desa lainya (Tumbang Nusa, Tumbang Diring, Dandang, Desa Baronang, Lawang Kamah, Lemo I dan Penreh).
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 dan sudah mengalami revisi tahun 2016 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disusun berdasarkan hasil IHMB dan belum pernah dikenai peringatan terkait dengan revisi RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT Tahun 2017 dan tahun 2018 yang sesuai dengan peta RKUPHHK 2012-2021, namun masih terdapat carry over RKT 2016 (TPTI) dan pemindahan blok TPTJ untuk RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2017 sebesar 75 %, seluruh batas blok dan petak yang telah dipelihara terlihat jelas di lapangan
<b>Indikator 2.2.</b> Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki data potensi tegakan hutan baik dari hasil IHMB maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir yaitu RKT 2016, 2017 dan 2018
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan pengukuran riap tegakan sebanyak 9 kali pengukuran untuk tipe ekosistem hutan kerangas (seri II) tetapi belum dilakukan analisis, untuk PUP seri IV (pengganti) telah dilakukan satu kali pengukuran
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis	Sedang	PT Dasa Intiga dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.		belum mempertimbangkan data riap tegakan
<b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP system silvikultur TPTI yang lengkap, namun untuk sistem Silvikultur TPTII belum mempunyai SOP yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh tahapan system silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai $\geq 25$ batang/Ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Dasa Intiga mempunyai mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( $\geq 400$ batang pancang/Ha ),
<b>Indikator 2.4.</b> Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya diimplementasikan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata areal di bekas tebangan RKT tahun 2017 PT Dasa Intiga adalah sebesar 14,52%,
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT dasa Intiga untuk RKT tahun 2017 di atas 0,70 yaitu dengan nilai 0,95
<b>Indikator 2.5.</b> Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).		2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2017 dan 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun areal Blok RKT TPTII 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Dasa intiga telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2017 dan 2018 berupa penandaan batas blok dan batas petak yang ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung namun belum seluruhnya dilakukan pemeliharaan batas
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pencapaian realisasi produksi TPTI RKT tahun 2017 di PT Dasa Intiga total 83,11 % dan kelompok jenis meranti realisasi sebesar 74,37% dan kel. Rimba campuran sebesar 4,74 %, untuk Silin realisasi total produksi 17,4 %, kelompok meranti 18,63 % dan Rimba campuran 7,06% dan lokasi RKT 2017 sesuai dengan peta kerja dan penebangan tidak melebihi luas yang telah ditargetkan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun tahun 2017 liquiditas dan solvabilitas > 150%, namun catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2017 menyatakan "wajar dengan pengecualian"
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pencapaiannya sebesar 80,94 %
Verifier 2.6.3.	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2017 kurang proporsional ( > 20 – 50%) yaitu sebesar 27,31%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2017 terealisasi sebesar 89,68 %,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman PT Dasa Intiga RKT Tahun 2017 berdasarkan luas dan kualitasnya sebesar 77,4 % (silvikultur TPTI) namun untuk system silvikultur TPTII RKT Tahun 2017 dengan luas dan kualitasnya sebesar 36 %
<b>3. Ekologi</b>		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdiri dari KPPN seluas 700 Ha, KPPS seluas 300 Ha, Sempadan Sungai seluas 1.253 Ha dan Kawasan Konservasi Hutan Kerangas seluas 22.236 Ha.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Dasa Intiga Tahun 2018 telah mencapai 71,87%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat OLI 8 Band 654 Path 118 Row 61 Liputan tanggal 21 Agustus 2016 mencakup 83,74 % dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal IUPHHK PT Dasa Intiga kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Dasa Intiga. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 8 desa dari 12 desa di sekitar areal IUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HA PT Dasa Intiga (66,67%), yaitu meliputi Desa Buhut Jaya, Desa Batapah, Desa Barunang, Desa Karukus, Desa Manis, Desa Tumbang Diring, Desa Merapit dan Desa Lemo.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Dasa Intiga. Laporan pengelolaan yang telah tercakup yaitu kegiatan pengelolaan di sempadan sungai, KPSL dan KPPN, sedangkan kawasan konservasi (hutan kerangas) belum ada laporan pengelolaannya.
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap perladangan, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, penyelundupan hasil hutan dan satwa liar, perburuan liar, penggembalaan liar, hama penyakit, bahaya kebakaran, dan kerusakan hutan karena erosi. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Perlindungan Hutan, tenaga SATPAM PH dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam BRIGDALKARHUTLA. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 3 regu inti dan regu perbantuan sedangkan untuk regu pendukung belum tersedia sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana SDM pengendalian kebakaran hutan terdiri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari Regu Inti, Regu Pendukung dan Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA, selain itu anggota Regu Inti sebagian besar belum mengikuti Diklatkarhutla, demikian juga halnya seluruh anggota SATPAM PH belum ada yang pernah mengikuti DIKLATSAR SATPAM PH.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan tindakan secara refresif berupa penindakan terhadap pelaku dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib dan tindakan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, penerapan RIL, dan pengelolaan limbah B3, sedangkan pemantauan kepadatan tanah akibat operasional alat-alat berat (sifat fisik tanah) belum tersedia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL yaitu; pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari adanya rangkap jabatan pada beberapa kepala seksi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, namun masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan SOP yaitu pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari 5 (lima) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT Dasa Intiga yaitu sebanyak 4 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi dan pemantauan kualitas air. Pemantauan sifat fisik tanah belum dilakukan, sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 80%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Dasa Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan Manager Camp, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nephentes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pohon, tumbuhan bawah, anggrek, mamalia, burung dan reptil. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis atau sebesar 60%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara tidak sah atau illegal logging. Selain itu adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Dasa Intiga dan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan tambang batu bara sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
<b>Indikator 3.6.</b> Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
<b>Verifier 3.6.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
<b>Verifier 3.6.2.</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisas, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
<b>Verifier 3.6.3.</b> Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sekitar, perladangan dan aktifitas tambang batu bara. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
<b>Verifier 4.1.1</b> Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen yang belum lengkap terkait dengan identifikasi masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan dan yang melakukan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam areal konsesi.
<b>Verifier 4.1.2</b> Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme Prosedur penataan batas partisipatif No. SOP-PMDH/PBP versi 9, Prosedur penyelesaian konflik lahan No. SOP-PMDH/PKL versi 8 dan Prosedur Resolusi Konflik No. SOP-PMDH/RK versi 14. Prosedur tata batas partisipatif belum seluruhnya direalisasikan dengan para peladang yang berada di dalam areal konsesi.
<b>Verifier 4.1.3</b> Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada Prosedur Perencanaan Konservasi Secara Partisipatif No. SOP-PMDH/PKSP versi 5, Prosedur Pemberdayaan Masyarakat No.SOP-PMDH-PM versi 10 dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan No. SOP-PMDH/PHH versi 12.
<b>Verifier 4.1.4</b> Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki luas areal konsesi sesuai SK Menteri Kehutanan No. 475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas ± 128.030 Ha dan tata batas telah temu gelang. Terdapat 12 desa yang berada di dalam dan sekitar areal yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		wilayah administrasi desanya masuk ke dalam areal konsesi namun belum terdapat peta wilayah desa dan batas antar desa di lapangan. Terdapat kegiatan penguasaan masyarakat di dalam areal berupa pemukiman seluas 815 Ha dan kebun/ladang seluas 3.618 Ha. Kesepakatan batas perladangan dilakukan dengan sebagian masyarakat, baru melibatkan 168 orang dengan luas mencapai 360,1 Ha (9,95%). Dengan demikian belum terdapat bukti-bukti yang jelas dan lengkap terkait batas areal konsesi.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki batas konsesi yang telah temu gelang akan tetapi belum dikukuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kesepakatan batas areal perladangan telah dilakukan dengan sebagian masyarakat yang berladang. Terdapat konflik berupa penguasaan lahan oleh masyarakat dan belum seluruhnya diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen lengkap yang menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, RKT Tahun 2017-2018, Rencana Operasional Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017-2018 dan Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan Tahun 2017-2018.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya dituangkan pada Prosedur Pemantauan dan Penilaian Dampak Sosial (SOP-PMDH/PPDS versi 1), Prosedur Pemberdayaan Masyarakat (SOP-PMDH/PM versi 10) dan Prosedur Pemberian Bantuan (SOP-PMDH/PB versi 11).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan sosialisasi RKT, Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kesepakatan batas perladangan dan kawasan lindung. Tidak ada bukti terkait

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosialisasi CSR/PMDH dan pelaksanaan baru di 5 desa dari 12 desa (41,67%) yang berada didalam/sekitar areal.
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Sedang	PT Dasa Intiga telah merealisasikan sebagian program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada tahun 2017 dalam bentuk program kelola sosial sebesar 71,20% dengan sebagian besar pada bantuan honor guru dan sosial budaya.
<p>Verifier 4.2.5</p> <p>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang tertuang pada dokumen RKTUPHHK 2017-2018, Laporan bulanan pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan Tahun 2017-2018 dan Berita Acara/Tanda Terima Serah Terima Bantuan. Bukti serah terima bantuan belum seluruhnya terdokumentasi dengan lengkap dan belum tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelola sosial sesuai prosedur yang dimiliki.
<p>Indikator 4.3.</p> <p>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1</p> <p>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH namun belum lengkap, tersedia sebesar 50%. Data yang belum lengkap mencakup data penguasaan lahan oleh masyarakat dan data penerima bantuan kegiatan kelola sosial. Sedangkan data yang belum tersedia yaitu data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan dokumen yang menyangkut kajian terhadap masyarakat sekitar.
<p>Verifier 4.3.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap, terdiri atas SOP pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hasil hutan, perekrutan kontraktor lokal dan perekrutan karyawan. Terdapat revisi terhadap SOP perekrutan karyawan sesuai rekomendasi penilaian tahun lalu yaitu tersedia klausul yang menyatakan prioritas penerimaan tenaga kerja lokal.
<p>Verifier 4.3.3</p> <p>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2017-2018 dan Rencana Operasional kegiatan PMDH tahun 2017-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2018, namun perencanaan belum seluruhnya diprioritaskan pada kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi wilayah binaan.
<p>Verifier 4.3.4</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 41,44%, (< 50%) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberian kesempatan berusaha. Sedangkan program kelola sosial bidang peningkatan ekonomi produktif belum secara significant direalisasikan.
<p>Verifier 4.3.5</p> <p>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen lengkap terkait distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara). Dimana distribusi manfaat kepada masyarakat berupa program kelola sosial, distribusi manfaat kepada karyawan berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta distribusi manfaat kepada negara berupa pembayaran PSDH, DR dan pajak-pajak serta pemenuhan iuran ketenagakerjaan.
<p>Indikator 4.4.</p> <p>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	Baik	
<p>Verifier 4.4.1</p> <p>Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, dituangkan pada SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat No : SOP-PMDH/MPKM versi 4, SOP Penyelesaian Konflik Lahan No : SOP-PMDH/PKL versi 8 dan SOP Resolusi Konflik No. SOP-PMDH/RK versi 14.
<p>Verifier 4.4.2</p> <p>Tersedia peta konflik</p>	Sedang	PT Dasa Intiga di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan penguasaan lahan, pemanfaatan kayu illegal dan keluhan masyarakat. Terdapat upaya pendataan terhadap kegiatan perladangan masyarakat namun belum lengkap. Belum terdapat dokumen pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan belum dilaporkan ke dinas terkait.
<p>Verifier 4.4.3</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	Baik	PT Dasa Intiga memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Direktur PT Dasa Intiga No. 028/SPT-Pers/HYG/VI/2018 tanggal 10 Juli 2018 kepada Manager Camp sebagai Penanggung jawab penanganan konflik. Tersedia Struktur Organisasi Penanganan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Konflik, memiliki sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Dasa Intiga pada periode setahun terakhir tidak terdapat konflik terbuka, namun berdasarkan Laporan kegiatan patroli masih ditemui kegiatan pengambilan kayu oleh masyarakat dan potensi konflik terkait kegiatan perladangan masyarakat. Tersedia dokumen/laporan penanganan konflik namun belum lengkap dan jelas.
<b>Indikator 4.5.</b> <b>Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki hubungan Industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Instansi berwenang di Kabupaten Kapuas, berdasarkan Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 31 (ayat b) untuk yang berada di wilayah 2 kabupaten seharusnya didaftarkan di Dinas Provinsi. Berdasarkan interview dengan karyawan dan verifikasi dokumen butir-butir yang tertera pada PKB sebagian besar telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana pengembangan kompetensi, berupa pelatihan internal dan eksternal yang melibatkan karyawan sesuai kebutuhan. Jumlah pelatihan yang direncanakan pada tahun 2017 sebanyak 25 kegiatan dengan realisasi 16 kegiatan (64%) sedangkan pada tahun 2018 direncanakan 28 kegiatan, terealisasi 20 kegiatan (71,42). Dengan demikian rata-rata pencapaian kompetensi karyawan sebesar 67%, terkait pemenuhan Ganis PHPL masih terdapat kekurangan sebanyak 11 orang dari 27 Ganis yang dipersyaratkan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Dasa Intiga memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada SOP Pengembangan Karir dan Kaderisasi, SOP Penilaian Potensi Karyawan dan SOP Penilaian Prestasi Kerja kepada karyawan. Prosedur tersebut telah direalisasikan dimana pada Tahun 2017-2018 terdapat 21 karyawan yang naik jenjang melalui mutasi dan promosi jabatan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan	Baik	PT Dasa Intiga Memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
karyawan dan implementasinya		pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2018-2020, diantaranya tunjangan hari raya, premi, insentif/tunjangan komunikasi, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja dan perawatan kesehatan dimana seluruh tunjangan tersebut telah diimplementasikan.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga memiliki SK IUPHHK-HA perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menhut Nomor SK No: 475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 atas areal seluas ± 128.030 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu selama 45 tahun dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1 : 100.000 dan berdasarkan SK tersebut sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membayar lunas IUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang sebesar Rp. 9.552.937.500, (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk areal konsesi seluas 131.850 Ha untuk masa konsesi selama 20 tahun (s/d tahun 2030)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK PT Dasa Intiga telah terdapat ijin yang sah diluar sektor kehutanan dan telah memiliki dokumen terkait penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan dan melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap perusahaan izin pinjam pakai di areal kerja.
<b>Indikator 2.1.1.</b> RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK yang disahkan Menteri Kehutanan No. 57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan di revisi dengan SK No

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB serta dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018 beserta lampirannya (peta skala 1 : 50.000 telah dibuat oleh Ganis Canhut dan Kurpet yang telah disahkan secara self approval oleh pejabat berwenang
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Dasa Intiga tahun 2017 dan 2018 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut/Kurpet) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga secara self approval. Hasil pengecekan di lapangan (sempadan sungai/ kawasan lindung ) telah dilakukan penataan dan terdapat kesesuaian
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK sistem TPTI dan TPTJ/Silin Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50.000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen revisi RKUPHHKHA PT Dasa Intiga periode 2012 s/d 2021 telah memiliki legalitas dokumen yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.57/BUHA-2/2012 dan direvisi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 100.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan	Memenuhi	PT Dasa Intiga merupakan pemegang IUPHHK Hutan Alam dan untuk periode RKT 2017 dan 2018 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan/areal blok untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tanaman industri		pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP dari blok TPTI dan TPTII/Silin RKT 2017 dan RKT 2018 periode Juli 2017 s/d Juli 2018 telah dibuat dan disahkan oleh petugas (Ganis PKB-R) yang sah dan berwenang secara self approval. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume dari dokumen LHP dan masih berada dibawah batas toleransi yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang , jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan serta dengan dokumen LHP/angkutan KB/SKSHHK
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 19 dan TPK Tandang ke TPK Antara/logpond Pepas serta ke industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara/logpond Pepas menuju Industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokuman LHP , SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHHI <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu dari Blok /petak sistem TPTI dan TPTJ/Silin RKT 2017 dan 2018 telah diberi tanda/label merah dan barcode kuning dengan nomor PUHH sesuai Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai tunggak dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier b.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menerapkan pemberian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin		label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten dan baik sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal tunggaknya
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membuat dokumen angkutan KB SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu Bulat/DKB) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R ) sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT Dasa Intiga untuk periode Juli 2017 s/d Juli 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki bukti membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi kayu untuk periode Juli 2017 s/d Juli 2018 dan tidak terdapat tunggakan/lunas dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR PT Dasa Intiga telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
<b>Indikator 3.3.1.</b> Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan No 16.10.1.00371 dan masih berlaku s/d 28 Januari 2020
<b>Indikator 3.3.2.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Dasa Intiga dengan tujuan ke berbagai industri sebagian besar merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Dinas Perhubungan, Pos Pelayanan LLASP Montallat) di Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah untuk berlayar
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT MutuAgung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal dengan nomor 004-LPPHPL-008-IDN untuk produk hasil hutan/Kayu atau penandaan RKT tahun 2017 dan 2018 tertera pada dokumen angkutan Kayu (SKSHHK) dan pada label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos kayu yang telah di sahkan dalam dokumen LHP serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan ketentuan serta telah memperoleh persetujuan melalui surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK nomor 188.44/10/2007 tanggal 15 Januari 2007
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang mencakup seluruh aspek dampak penting (fisik-kimia, biologi dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosial) dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan pejabat yang berwenang
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian kegiatan/implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan walaupun perlu untuk lebih ditingkatkan segi konsistensi dan dokumen laporan RKL dan RPL telah disampaikan pada instansi terkait dalam laporan semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen SOP K3 serta Personil yang bertanggungjawab terhadap K3. Terdapat implementasi prosedur K3 yang mencukupi dilapangan di setiap kegiatan operasional
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki laporan/catatan/BA setiap kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Juli 2017 s/d Juli 2018 tidak terdapat kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup BC Hyang Sakti.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat dokumen yang menyatakan bahwa Pekerja telah mendirikan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan SPSI PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti (Ketua sdr Jamal periode tahun 2015-2020) yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di tingkat Kabupaten dengan No.568/17/SB/X/Nakersos.2016 dan telah disosialisasikan pada karyawan di BC Hyang Sakti
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah di sahkan pada instansi terkait yang berlaku 2 (dua) tahun s/d tanggal 01 Juni 2020 serta dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi karyawan di lapangan bahwa PT Dasa Intiga periode periode Juni 2018 telah mempekerjakan karyawan 332 orang dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun serta sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah